



RA

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor : KW.09.4/4/PP.071/3029/2012

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : **RA HUBBUL WATHON**
2. Nomor Statistik RA :

1	0	1	2	3	1	7	1	0	0	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Cempaka Putih Tengah 26G No.6
Rt 017/04 Kel : Cempaka Putih Timur
Kecamatan : Cempaka Putih
Kota : Jakarta Pusat
4. Nomor Telpn : 021-4213566
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Hikmatul Maula, S.PdI
6. Tahun Berdiri : 2001
7. Nama Yayasan : Pesantren Islam Hubbul Wathon
8. Alamat Yayasan : Jl. Cempaka Putih Tengah 26G No.6
9. Nama Pimpinan Yayasan : KH Ibrahim Karim
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 78 tanggal 12 Agustus 1986
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari /3 September 2012 s.d /3 September 2015) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, /3 September 2012

Kepala



H. Muhaimin Luthfie
NIP. 195411021977031001

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / KOTAMADYA : JAKARTA PUSAT



**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
RAUDHATUL ATHFAL**

Nomor Mj-3/4/PP.07/496/2003

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 1988, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Jakarta Pusat memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal

HUBBUL - WATHON

2. Alamat

Jl. Camp. Putih Tengah RT 001 RW 04

Kelurahan Cempaka Putih Timur

Kecamatan Cempaka Putih

Wilayah Kota Madya Jakarta Pusat

3. Nama Yayasan Pengasuh

Pesantren Islam "Hubbul - Wathon"

4. Nama Pimpinan Yayasan

K. H. Ibrahim Karim

5. Nama Kepala Raudhatul Athfal

Dra. Hikmatul Maula

6. Tahun Berdiri

2001

7. Nomor Statistik RA

012317360020

Surat izin penyelenggaraan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka surat izin penyelenggaraan pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin penyelenggaraan pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan, maka pembinaan teknis administrasi dan teknis edukatif berada dibawah Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum (Mapenda Islam) Kantor Departemen Agama Kotamadya Jakarta Pusat.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 09 JUNI 2003

**AN. KEPALA
KEPALA SEKSI MAPENDA ISLAM**



DRA. H. NUNUNG NURIYAH, M. Ag.

NIP.